



P E N E T A P A N

Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

JEREMIA, Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 13 Desember 1984, Agama: Kristen Protestan

Pekerjaan : Wirausaha, Alamat : Jalan Tridharma XI No. 15B RT.001/RW.008, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti surat-surat dan alat bukti keterangan Para Saksi yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 April 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 April 2024 dalam Register Nomor 344/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3674045312840004 tanggal 9 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta.

- Bahwa pemohon bernama JEREMIA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1984, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1720/JS/1984 tanggal 28 Desember 1984 adalah anak keempat laki-laki dari suami istri : JAPET KARO KARO dan RIA MALEM SEMBIRING yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Walikota Jakarta Selatan.
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama dari nama JEREMIA menjadi JEREMIA KRISTA K.
- Bahwa pergantian nama tersebut pemohon lakukan karena adanya penambahan/penyesuaian nama sesuai dengan yang tercantum di KTP dan KK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pergantian nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon dihadapan Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang perubahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama dari JEREMIA menjadi JEREMIA KRISTA K.
3. Memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mengganti nama pemohon dari nama JEREMIA menjadi JEREMIA KRISTA K pada pinggir kutipan Akta Kelahiran Nomor 1720/JS/1984 tanggal 28 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Walikota Jakarta Selatan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK:3674045312840004 atas nama JEREMI;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3174060912141006 atas nama Kepala Keluarga JEREMIA KRISTA K;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1539/CS/K/2021 atas nama KARO KARO, Jeremia dengan TARIGAN, Ariani Ericia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 28 Desember 2012;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 344/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No.1720/JS/1984 atas nama JEREMIA yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencata Sipil Kepala Suku Dinas Kependudukan, Kota Jakarta Selatan, tanggal 28 Desember 1984;

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli SURAT EPNGANTAR No. 496/sp-rt.001/08/IV/2024, atas nama JEREMIA KRISTA K, TANGGAL 3 April 2024;

Bukti surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kemudian asli dari surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yaitu : 1. SURYANI PINEM dan 2. SABAR TARIGAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan untuk membuktikan maksud dan tujuan dari Para Pemohon tersebut agar dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu : 1. SURYANI PINEM dan 2. SABAR TARIGAN ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang dalam memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:3674045312840004 atas nama JEREMI dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 3174060912141006 atas nama Kepala Keluarga JEREMIA

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 344/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTA K dapat diketahui bahwa Pemohon beralamat di Jalan Tridharma XI No. 15B RT.001/RW.008, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, yang masih termasuk dalam wilayah Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan menetapkan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada surat permohonan Pemohon, yakni lebih tepatnya di bagian petitum angka 1, Hakim akan menjawab setelah petitum angka 2 sampai dengan angka 4 selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 2;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan bukti surat dapat diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar diizinkan untuk mengganti namanya yang terdapat dalam Akte Kelahiran Pemohon karena nama tersebut tidak sesuai dengan nama yang tercantum dalam dokumen milik milik Pemohon yaitu dalam akte kelahiran tercantum nama Jeremia sedangkan dalam dokumen- dokumen Pemohon tercantum nama: Jeremia Krista K ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 dan P-5 dapat diketahui bahwa data Pemohon yang ada di Akte Kelahiran dan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon adalah sama yaitu Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1984 ;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang sehingga petitum butir 2 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 3;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, kemudian wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (Vide Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 344/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*" (Vide Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum nomor 3 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan angka 4 seluruhnya telah dikabulkan, maka petitum angka 1 yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya juga dinyatakan dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan penggantian nama sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1720/JS/1984 tanggal 28 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Selatan yang semula tertulis Jeremia diganti namanya menjadi Jeremia Krista K;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 344/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan agar Petugas pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1720/JS/1984 tanggal 28 Desember 1984;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Agus Tjahjo Mahendra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan. pada hari itu juga, dengan dibantu Eva Trisnawati, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

Eva Trisnawati, S.H.M.H.

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.



Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00	
3. PNBP	:	Rp	10.000,00	
4. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	50.000,00	
5. Materai	:	Rp	10.000,00	
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00	+
Jumlah	:	Rp	210.000,00	
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)				